



FUNGSI SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI RESKRIM POLRESTA PADANG

Riki Mardona dan Nurlinda Yenti Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
rikimardhona@gmail.com

Abstract

Every criminal act must contain an element of unlawfulness and the act is threatened with criminal action. Whereas to be able to determine a crime can proceed to the investigation stage, preliminary evidence or sufficient evidence must be available, one of which is fingerprint evidence. The existence of a fingerprint is one of the most important elements in the identification process to reveal the crime units of the Criminal Police Criminal Unit in Padang . From the results of the study it was found that the existence of fingerprints is very supportive as one of the evidences in the disclosure of criminal acts of theft in the investigation process by the Padang Police Criminal Investigation. The obstacle is that there is still limited equipment for identification, as well as if the equipment is experiencing technical damage that there is only 1 (one), so that a simple method of attachment is used through special ink paper and using powder, as well as supporting facilities and infrastructure as well as human resources which exists. While the effort to overcome these obstacles is to maximize the existing equipment, as well as efforts to increase the ability of personnel in the use of fingerprint identification tools through training held by the Indonesian Police Headquarters in Jakarta.

Keyword: fingerprints, disclosures, criminal acts.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berdasarkan atas hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki dasar yang jelas, di mana hukum yang mengatur negara dan semua kehidupan warganya, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai panglima dan tiang penyangga untuk menahan segala gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan dari segala ancaman.

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dikatakan dipengaruhi oleh keberadaan hukum, karena hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.



Dalam perkembangannya baik hukum pidana atau acara pidana dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam usaha melakukan penegakan hukum.

Menurut Muhammad Iksan, dalam satu bukunya menjelaskan, bahwa Satjipto Raharjo mengemukakan, bahwa penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Dalam proses penegakan hukum oleh aparat, terutama dalam mengungkapkan tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, terkadang kejahatan tersebut sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap. Tindak kejahatan tidak selalu terjadi di mana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya, untuk itu maka dengan perkembangan teknologi yang akan membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melakukan perbuatannya. Para pelaku kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya. Disinilah tujuan utama dari penyidikan diperlukan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Penyelidikan

bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Menurut C.S.T. Kansil, bahwa dalam hal penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti. Alat bukti yang sah itu sendiri dalam hukum acara pidana dikenal ada 5 (lima) jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam melakukan tindakan penyidikan untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka dengan kejahatan yang dilakukan. Menurut Andi Hamzah, menyebutkan :“Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang”.

Hal di atas dapat dikatakan bahwa Penyidik Polri dalam melakukan tindakan baik penyelidikan maupun penyidikan haruslah patuh dan taat pada pedoman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena apabila Penyidik Polri melakukan kelalaian maka akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Untuk itu, aparat penegak hukum semakin dituntut penanggulangan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas dengan dilandasi metode-metode ilmiah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung.

Setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan tepati jangan sampai ada orang yang tidak bersalah justru menjalani hukuman karena kesalahan aparat penegak hukum dalam menemukan pelaku yang sebenarnya. Menurut R. Soesilo, bahwa kesalahan tersebut antara lain:

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian;

2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu mengejar pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang lain;
3. Menambah detail-detail atau fakta yang sebetulnya tidak dapat dalam kejadian yang asli;
4. Mengganti atau memalsukan detail-detail atau fakta yang diabaikan dengan detail-detail atau fakta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian asli;
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncat-loncat sehingga ceritanya menjadi berlainan dari apa yang sebenarnya telah terjadi
6. Perhatian waktu penyidik hanya tertuju pada salah satu bagian saja, sedang bagian yang lain diabaikan;
7. Kata-kata yang digunakan untuk menguraikan kejadian di tempat kejahatan kurang tepat memilihnya, sehingga dapat menimbulkan salah faham
8. Menyebabkan detail-detail atau fakta-fakta tidak komplit.

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana, seperti halnya tindak pidana pencurian. peran penyidik untuk melakukan penyelidikan sangat penting, mengingat dari penyelidikan diketahui bahwa apakah perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, dalam arti apakah hal tersebut benar-benar terjadi peristiwa pidana atau tidak.

Proses penyelesaian perkara pidana di mulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, maka dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Kemudian setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke



kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa/atau Penuntut Umum. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Sangat jelaslah bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh karena kewajibannya, upaya itu adalah untuk mengidentifikasi peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang(Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa fungsi sidik sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Artinya, keberadaan sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi karena tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikannya.

Keunikannya sidik jari setiap manusia yang masing-masingnya berbeda dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, pada tempat kejadian perkara (TKP) akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari



penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP dengan memberikan batas atau garis polisi dengan memberikan tanda-randa tertentu, misalnya dengan membentangkan tali atau bentuk lain yang bertuliskan garis polisi yang dilarang masuk atau memegangnya seperti halnya kasus pencurian yang dimungkinkan terdapatnya bukti-bukti fisik atau sidik jari pelaku pencurian.

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian seperti halnya penyidik pada bagian atau unit reserse tindak pidana pencurian Polresta Padang. Penyidikan yang diawali dengan melakukan penyelidikan dengan tujuan terungkapnya suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, seperti pencurian yang dimungkinkan besar tertinggalnya sidik jari. Penyidik harus mencari dan mengumpulkan kelengkapan pembuktian yang selengkap-lengkapya, baik dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari pelaku.

Setelah melakukan penyelidikan dapat dilakukan penyidikan, menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, menegaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syaratkeangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang ?.
2. Apa saja kendala penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang ?.
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang ?.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan dengan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari. Sidik jari diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu, hal ini berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP.

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor maupun penyidik sendiri. Penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Padang yang dilakukan oleh Satreskrim pada awalnya melibatkan unit identifikasi unit dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menutup dan Mengamankan Tempat Kejadian Perkara, cara menutup Tempat kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan polise line (tali) mengamankan artinya tidak ada seorang pun yang memasuki lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecuali penyidik.
- 2) Mencari dan Mengelilingi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengetahui dari mana pelaku masuk dan keluar.
- 3) Cek Korban, dalam peran serta Satuan Serse pada kasus Pencurian dalam keadaan sehat atau meninggal, cari sebabnya mengapa terjadi Pencurian di Lokasi Tempat kejadian Perkara (TKP).
- 4) Sket tempat kejadian perkara, letak korban pencurian dengan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara, serta memberi nomor terhadap barang bukti yang ada, serta mencari barang bukti yang dianggap perlu.
- 5) Melakukan Pemotretan, pemotretan yang dilakukan oleh unit identifikasi ada 2 (dua) macam yaitu secara panorama/secara umum, Identifikasi.
- 6) Pencarian dan mengembangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sidik jari laten yang ada di tempat kejadian perkara.
- 7) Mengadakan wawancara singkat, wawancara di Tempat kejadian Perkara (TKP) oleh Satuan Reserse untuk mendapatkan keterangan saksi, bagaimana terjadinya tindak pidana pencurian.
- 8) Penyelidikan, hasil wawancara terhadap saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) dikembangkan pada proses penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku setelah unit BUSER melakukan pencarian penangkapan terhadap pelaku,
- 9) Penyidikan, penyidikan ini dilakukan dengan cara :
 - (a) Memeriksa saksi-saksi
 - (b) Memeriksa tersangka
 - (c) Mengungkap tersangka
 - (d) Menahan tersangka,
 - (e) Membuat BAP Penyidikan.



Dalam hal tindakan represif, polisi diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas penyelidikan dan penyidikan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat polisi tidak ada di tempat kejadian saat tindak pidana berlangsung. polisi (penyidik) tidak tahu benda atau senjata apa yang dipakai, serta tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana melakukannya. Bekal yang dipakai hanyalah korban, barang bukti dan saksi. Oleh sebab itu, polisi harus menguasai segala macam ilmu forensik (forensic sciences) untuk memudahkan pekerjaannya. Bahkan terkadang polisi masih perlu dibantu ahli forensik.

Dalam kasus pencurian, di samping harus menerapkan ilmu forensik yang dikuasainya saat penyelidikan dan penyidikan, polisi masih memerlukan bantuan dokter ahli forensik. Untuk membuktikan kebenaran materiil tersebut, hasilnya bisa berupa mayat, orang hidup, bagian tubuh manusia, atau sesuatu yang berasal dari tubuh manusia. mengenali korban merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Karena dengan tahu korbannya, tentu akan terbuka jalan untuk mengenali pelakunya. Oleh karena itu, identifikasi korban seringkali dijadikan titik tolak penyidikan. Perlu diperhatikan, bahwa kesalahan identifikasi bisa mengakibatkan dituntutnya seseorang yang tidak bersalah. Identifikasi sidik jari merupakan bagian dari identifikasi forensik, proses pengidentifikasian dengan metode identifikasi sidik jari merupakan modus yang kerap kali digunakan aparat penegak hukum (penyidik kepolisian) dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana. Proses identifikasi yang dilakukan pihak Kepolisian (petugas identifikasi) merupakan proses yang diakui dan dibenarkan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan hukum, identifikasi sidik jari merupakan salah satu cara/modus untuk mengungkap korban atau pelaku kejahatan.

Sidik jari yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara sangat mudah rapuh jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari maka seringkali digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi polilight. Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Lamanya sidik jari tergantung pada beberapa faktor yaitu:

- a) komposisi sidik jari;
- b) bahan yang terkandung didalamnya;
- c) kondisi lingkungan;
- d) bahan yang melekat pada sidik jari;

e) posisi sidik jari;

f) lamanya waktu antara terbuktinya sidik jari dengan pemeriksaan.

Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah TKP maka polisi memberikan garis batas (police line) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Begitupun tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHP, yaitu dalam bentuk berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari, pemotretan, dan olah TKP. Dalam melaksanakan tugas identifikasi, penyidik yang merupakan petugas yang berwenang di TKP mengalami keterbatasan yang mengakibatkan juga kendala dalam mempercepat penentuan tersangka. Kendala lain tersebut antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dimaksud adalah petugas penyidik. Petugas penyidik belum semua mengikuti kejuruan Identifikasi walaupun pada saat pendidikan menjadi anggota Polri telah diajarkan tentang identifikasi. Namun untuk menguasai ilmu tentang identifikasi secara mahir (professional), perlu diberikan pendidikan khusus mengenai identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu bulan pendidikan lanjutan kejuruan tentang identifikasi.

b. Rusaknya sidik jari

Rusaknya sidik jari yang menempel pada objek lain baik diakibatkan adanya unsur kesengajaan maupun ketidak tahuan anggota masyarakat yang memegang benda atau objek di mana sidik jari menempel, sehingga merusak keaslian dari sidik jari.

2. Kendala penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang

Kendala-kendala umum yang dihadapi Satreskrim dalam melakukan identifikasi pengungkap pelaku tindak pidana pencurian yakni kendala dari luar kepolisian (kendala eksternal) dan kendala dari dalam kepolisian sendiri (kendala internal).

1) Kendala Eksternal

a. Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya Penanganan TKP

Pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara dengan rasa keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian, sehingga tanpa disadari akan merusak bukti-bukti lain yang sebenarnya sangat penting terhadap kejadian tersebut dalam upaya pembuktian.

b. Faktor waktu

Keterbatasan waktu yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena tidak semua kasus sama dalam upaya pembuktisannya, walaupun sebenarnya semakin cepatnya suatu peristiwa/tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan pemberkasan dan pelimpahan perkara. Satreskrim melalui unit identifikasi dalam menemukan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara harus berburu dengan waktu sehingga bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat dihindari, baik disebabkan karena rusak oleh masyarakat maupun factor cuaca, seperti hujan yang lebat sehingga akan merusak bahkan akan menghilangkan bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana, artinya dengan derasnya air hujan sehingga tidak ada lagi bekas sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara.

2) Kendala Internal

a. Kurang teliti terhadap suatu objek

Satreskrim dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian terkadang yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian perkara dalam mencari bukti-bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak dan sebagainya, yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana.

b. Sarana dan Prasarana

Proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga akan mempercepat proses identifikasi pengungkapan pelaku tindak pidana dalam melakukan penanganan dan pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara. Kendala dalam hal sarana dan prasarana, misalnya dalam hal sarana agar sampai ketempat kejadian perkara dibutuhkan

kendaraan, walaupun ada disediakan mobil patroli namun jumlahnya minim sehingga terkadang harus menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kejadian perkara sehingga tidak efisien dalam hal waktu. Dengan telah diketahuinya kejadian tindak pidana oleh masyarakat luas maka akan kemungkinan jejak-jejak yang ada pada tempat kejadian tersebut telah terkontaminasi dengan jejak masyarakat sebelum dilakukannya penutupan lokasi tersebut dengan garis polisi yang disebabkan keterlambatan.

3. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Penggunaan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di Satreskrim Polresta Padang

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. "Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama. Sidik jari yang merupakan identitas diri seseorang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Biasanya sebelum diklasifikasi dilakukan terlebih dahulu pra-klasifikasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kehandalan pencarian pada basis data yang besar. Adanya klasifikasi dapat membantu mempercepat proses identifikasi dan pencarian pada basis data sidik jari yang umumnya berjumlah besar. Penempatan sidik jari ke dalam beberapa kelompok kelas yang mempunyai pola dasar yang serupa merupakan upaya pengisian, penelusuran, dan pencocokan data sidik jari dengan pemindaian yang cepat. Klasifikasi seperti ini dapat mengurangi ukuran dari ruang pencarian, yaitu membatasi pencarian dengan hanya pada sidik jari dalam kelas yang sama untuk identifikasi.

Identitas terhadap seseorang dengan cara mempelajari, mengamati dan meneliti profil wajah, pas foto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi, sidik jari, atau suara merupakan upaya membantu pengungkapan tindak pidana pencurian yang belum diketahui pelakunya. Identifikasi tersebut juga merupakan bagian dari suatu proses untuk mengetahui atau mengenal seseorang berdasarkan organ tubuh atau barang miliknya sehingga seorang yang identitasnya sebelumnya tidak jelas menjadi jelas sehingga dapat dilakukan penyidikan terhadap pelaku yang masih dilakukan secara manual, hal ini memerlukan teknologi yang lebih baik sehingga dapat diperoleh akurasi tentang sidik jari.

Identitas seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya adalah dengan mempelajari sidik jari, sidik jari seseorang disebut sebagai daktiloskopi. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Penyelenggaraan daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen dan membuat keterangan sidik jari seseorang. Data sidik jari adalah rekaman jari tangan atau telapak yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki.

Keterangan sidik jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat daktiloskopi. Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah seumur hidup, kecuali menderita luka bakar. Fungsi daktiloskopi adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas seseorang, demikian juga dengan menggunakan teknologi pendektasian melalui perangkat yang lebih maju, seperti perekaman, memfotoan disamping penggunaan kertas dan penyerbukan.

Menurut Fitri Chan, sebenarnya secara umum dalam perkara pidana juga dikenal dua jenis tindakan yang disebut dengan tindakan Preventif dan tindakan Represif. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif sedangkan tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Tindakan represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, namun dalam prosesnya harus sesuai dengan hukum acara pidana.

D. Kesimpulan

Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan adalah untuk membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah tentang sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terutama dengan terjadinya tindak pidana yang memerlukan bukti kuat. Pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti petunjuk, alat bukti ini sangat penting karena dapat membantu penyidik dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan dapat menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Kendala pengungkapan tindak



pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang dengan penggunaan sidik jari oleh penyidik dalam melakukan penyidikan disebabkan masih terbatasnya peralatan untuk melakukan identifikasi, demikian juga halnya jika peralatan mengalami kerusakan teknis yang hanya ada 1 (satu), sehingga digunakan cara yang sederhana berupa pelekatan melalui kertas tinta spesial dan menggunakan serbuk. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian di Satreskrim Polresta Padang adalah dengan memaksimalkan peralatan yang ada, demikian juga usaha peningkatan kemampuan personil dalam penggunaan alat identifikasi sidik jari melalui pelatihan yang diadakan oleh Mabes Polri di Jakarta.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munim Idries, 1997, Identifikasi dalam Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
-, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Ghaslia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erlын Indarti, 2000, Diskresi Polisi, Lembaga Penerbit Undip, Semarang.
- Hamrad Hamid, 1997, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Karjadi, M, 2001, Tindakan dan Penjidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Jakarta, Gita Karya.
- Lexy J. Moleong, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.



- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 1978, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofwan Dahlan, 2000, *Identifikasi dalam Ilmu Kedokteran Forensik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Supardi, 2002, *Sidik Jari Dan Peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyadi, 2010, *Rahasia Sidik Jari*, Flash Books, Jogjakarta, Edisi Pertama.
- Usman Simanjutak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.